



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN  
DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI  
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA LINGKUP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Melalui Sipol Semester II Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 29 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nagekeo,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN  
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI  
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA  
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO



**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN  
DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI  
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA LINGKUP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA  
Email: nagekeokpu3@gmail.com  
KABUPATEN NAGEKEO**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

		<b>NOMOR SOP</b> : 17 TAHUN 2025 <b>TANGGAL PENGESAHAN</b> : 29 Desember 2025 <b>DISAHKAN OLEH</b> : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  Ttd FRANSISKUS HUBER WASO
		<b>NAMA SOP</b> : PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	1 Memahami proses verifikasi pemutakhiran data dokumen partai politik 2 Memahami alur verifikasi
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,	

	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);	
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
		1 Perangkat Komputer, Printer, Scanner, Aplikasi SIPOL
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses Verifikasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik akan terhambat		Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
<a href="http://Jdih.kpu.ngk.go.id">Jdih.kpu.ngk.go.id</a>		

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Partai Politik	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	Admin SIPOL KPU Kabupaten Nagekeo	Operator SIPOL KPU Kabupaten Nagekeo	Persyaratan	Waktu	
1	Menerima hasil pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL						Jaringan internet, komputer atau laptop, aplikasi SIPOL	15 menit	Daftar pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik akan muncul tampilan daftar partai politik yang mengajukan pemutakhiran data dan dokumen partai politik di aplikasi SIPOL
2	Operator SIPOL melakukan pemeriksaan pada aplikasi SIPOL apakah terdapat Partai Politik yang melakukan pengajuan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik						Data tersedia di aplikasi SIPOL	40 menit	Daftar partai politik yang mengajukan pemutakhiran pada aplikasi SIPOL apabila terdapat partai politik yang mengajukan pemutakhiran maka dilakukan verifikasi dan apabila tidak terdapat partai politik yang mengajukan pemutakhiran data dan dokumen partai politik maka tidak dilakukan verifikasi.
3	Operator SIPOL melakukan verifikasi pemutakhiran data dan dokumen partai politik						Data dan dokumen yang terupload pada aplikasi SIPOL	60 menit	Data dan Dokumen ada atau tidak ada dan statusnya sesuai atau tidak sesuai Verifikasi dilakukan berdasarkan kesesuaian data dan dokumen partai politik yang terinput dalam Aplikasi SIPOL
4	Jika Operator SIPOL telah memverifikasi pemutakhiran data dan dokumen partai politik maka klik menu selesai dengan persetujuan Admin SIPOL						Arahan	30 menit	Dokumen ada dan sesuai Data dan dokumen yang terverifikasi dinyatakan ada dan sesuai
5	Admin SIPOL menginput, mengunduh dan mencetak berita acara serta lampiran hasil verifikasi Partai Politik						Data dan dokumen Partai Politik yang dimutakhirkan	60 menit	Hardfile berita acara dan lampiran Berita acara dan lampiran hasil verifikasi pemutakhiran
6	Operator SIPOL menyerahkan berita acara dan lampirannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo untuk di tandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Nagekeo						Hardfile berita acara dan lampirannya	30 menit	berita acara dan lampiran yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Nagekeo
7	Operator SIPOL memindai berita acara dari hardfile ke softfile						komputer, scanner dan hardfile berita acara dan lampirannya yang sudah ditandatangani	10 menit	
8	Admin SIPOL menyampaikan berita acara dan lampiran ke KPU Provinsi						softfile berita acara dan lampiran pemutakhiran data dan dokumen partai politik	10 menit	

#### PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mbay  
pada tanggal 29 Desember 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nagekeo**

Ttd

**FRANSISKUS HUBER WASO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

Klemensius Diba Karo

